



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Marsofiana Kiuk**, NIK 5371035504910006, Lahir di Kupang, tanggal 15 April 1991, Umur 32 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di RT. 004 RW. 002 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga;

**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

Lawan:

**Karno Bibit Rubianto**, Umur 35 Tahun, Lahir di Malang, tanggal 10 April 1988, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dahulu di Jalan Sumitro Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut cara Agama Kristen Protestan di Jemaat Betlehem Oesapa Barat-Kupang pada tanggal 15 Desember 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang , dibawah Nomor 1257/DK.PS.KK/2011;
2. Bahwa sebelum dilakukan perkawinan secara sah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama JESICA KARLINA, Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 26 Juli 2011 dan BEBIANCA DWI AURORA, Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 1 Februari 2015, sesuai Surat Baptisan Nomor...../GMITV/F/DES2012, tanggal 26 Desember 2012 dan Nomor 487/MIBOB-GMITV/F/DES/2016, tanggal 26 Desember 2016;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Kupang, Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jln. Sumitro, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan harmonis. Walaupun ada timbul kesalahpahaman dan pertengkaran-pertengkaran kecil namun hal ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga kebanyakan dan biasanya dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa di dalam perkembangannya Perkawinan Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah ada terjadi cek-cok, namun pada bulan Maret 2015, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pulang Ke Jawa karena Orang tuanya sedang sakit keras sehingga Penggugat iijinkan untuk Tergugat pergi melihat dan menjenguk orang tuanyanya tersebut;
6. Bahwa sejak Maret 2015 Tergugat sampai sekarang ini sudah 8 tahun, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat mengenai keberadaan Tergugat tersebut ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada berita sehingga Penggugat mencoba untuk menghubungi melalui HPnya Tergugat akan tetapi Nomornya sudah tidak diaktifkan lagi sehingga Penggugat tidak tahu mau hubungi Tergugat lewat mana lagi karena Penggugat tidak tahu alamat keluarga di Jawa;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat maka telah memenuhi alasan-alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang untuk diperiksa dan diadili secara adil dan arif untuk selanjutnya memutuskan, menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus putus karena Perceraian;
10. Bahwa mengenai 2 (dua) orang Penggugat dan Tergugat yang bernama JESICA KARLINA, Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 26 Juli 2011, dan BEBIANCA DWI AURORA, Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 1 Februari 2015, seorang anak Penggugat dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena 2 (dua) orang telah dewasa dapat menentukan sendiri dengan siapa mereka tinggal bersama;

**11.** Bahwa berdasarkan **Pasal 19 huruf (b dan f)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang dengan memohon kiranya dapat menghadapkan kedua belah pihak dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut cara Agama Kristen Protestan di Jemaat Betlehem Oesapa Barat-Kupang pada tanggal 15 Desember 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang , dibawah Nomor 1257/DK.PS.KK/2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Mei 2023, untuk datang menghadap dipersidangan tanggal 12 Juni 2023, risalah panggilan sidang tanggal 13 Juni 2023 untuk datang menghadap dipersidangan tanggal 10 Juli 2023 dan tanggal 11 Juli 2023 untuk datang menghadap disidang tanggal 09 Oktober 2023, sehingga terhadap Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan ataupun mengirimkan

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Kpg*



wakilnya untuk mewakilinya dipersidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :5371033004130005, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 15 Desember 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessica Karlina, lahir tanggal 29 April 2013; diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Baptis atas nama Jessica Karlina tanggal 26 Desember 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Baptisan atas nama Febianca Dwi Aurora Kiuk, tanggal 26 Desember 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama Febianca Dwi Aurora Kiuk tanggal 23 Januari 2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. FERDIANA AGALAPULA :**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, masih ada hubungan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2011 di Jemaat Betlehem Oesapa Barat dan sudah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor : 1257/DK.PS.KK/2011;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni : Jessica Karlina anak perempuan yang lahir tanggal 26 Juli 2011 di Kupang dan Bebianca Dwi Aurora anak perempuan yang lahir di Kupang tanggal 01 Januari 2015;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Jalan Sumitro Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat sudah pulang ke Jawa sejak bulan Maret tahun 2015 dan sampai saat ini tidak ada kabar berita dan belum pulang sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak mereka yang nomor 2 (dua) masih berusia 1 (satu) bulan;



- Bahwa awalnya sebelum 1 (satu) bulan berada di Jawa, suami Penggugat masih memberi kabar, namun setelah itu tidak ada kabar berita lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat tidak berani mencari Tergugat ke Jawa karena nomor HP Tergugat sudah tidak aktif lagi, selain itu Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat di Jawa;
- Bahwa sejak Tergugat pulang ke Jawa, Penggugat sendiri yang mengurus dan menafkahi anak-anaknya dan Tergugat sama sekali tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa Penggugat yang berusaha untuk mencari nafkah dengan berjualan di pasar untuk bisa membiayai anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan kedua anaknya tinggal dirumah orangtua Penggugat;

**2. MARTINCE YUNITA :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2011 di Jemaat Betlehem Oesapa Barat dan sudah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor : 1257/DK.PS.KK/2011;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni : Jessica Karlina anak perempuan yang lahir tanggal 26 Juli 2011 di Kupang dan Bebianca Dwi Aurora anak perempuan yang lahir di Kupang tanggal 01 Januari 2015;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dengan pulang ke Jawa sejak tahun 2015 dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok dan mereka hidup rukun, hanya karena Tergugat ingin menengok oratuanya di Jawa sehingga Penggugat mengijinkan Tergugat untuk ke Jawa;
- Bahwa sejak pulang ke Jawa tahun 2015 itu, sampai saat ini Tergugat tidak kembali dan tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat ke Jawa karena tidak mengetahui alamat Tergugat di Jawa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Kpg*



akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 15 Desember 2011, vide bukti surat bertanda P-2, membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami siteri yang menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Betlehem Oesapa Barat pada tanggal 15 Desember 2011 yang telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan dibawah register Nomor : 1257/DKPS.KK/2011;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing atas nama : Jessica Karlina anak perempuan yang lahir tanggal 26 Juli 2011 di Kupang dan Bebianca Dwi Aurora anak perempuan yang lahir di Kupang tanggal 01 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, yakni saksi Ferdiana Agalapula dan saksi Martince Yunita, yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, menerangkan bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah terlibat dalam percekocokan atau pertengkaran dan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi menerangkan sampai Penggugat mengajukan guatan cerai ini, karena Tergugat sejak bulan Maret tahun 2015, ijin ke Penggugat untuk pulang ke Jawa dan sejak itu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi, Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat, namun sejak pulang ke Jawa, nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi sampai dengan saat ini dan Tergugat juga sama sekali tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Rentang waktu yang panjang sejak tahun 2015 ketika Tergugat ijin ke Penggugat untuk pulang ke Jawa sampai dengan saat ini tidak ada kabar berita yang Tergugat kirimkan untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga sama sekali tidak mengirim kabar hanya untuk sekedar menanyakan keadaan Penggugat dan anak-anaknya, membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak lagi



memiliki hati dan perasaan kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga hanya untuk sekedar mengirim kabarpun sudah tidak dilakukan lagi oleh Tergugat dalam rentang waktu yang panjang sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat rapuh dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan secara sah menurut cara Agama Kristen Protestan di Jemaat Betlehem Oesapa Barat-Kupang pada tanggal 15 Desember 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 1257/DK.PS.KK/2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Kupang diperintahkan untuk mengirimkan untuk mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;<sup>1</sup>

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut cara Agama Kristen Protestan di Jemaat Betlehem Oesapa Barat - Kupang pada tanggal 15 Desember 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, dibawah register Nomor 1257/DK.PS.KK/2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. dan Akhmad Rosady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 29 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000;
3.....P :		Rp. 100.000;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses .....	:	
4.....P	:	Rp. 50.000;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp. 550.000;
anggilan .....	:	
Jumlah	:	Rp. 720.000;
		(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)